

BAB IV

ANALISIS PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI ARRANGER PADA AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET

A. Analisis Risiko dalam Akad Mudharabah Muqayyadah

1. Risiko yang muncul dalam akad Mudharabah Muqayyadah

Suatu keadaan yang menunjukkan adanya peluang terjadinya hal buruk atau “*bad outcome*” yang besarnya dapat diperkirakan disebut dengan risiko. Risiko terbagi menjadi dua bentuk, yaitu risiko *event* dan risiko kerugian. Risiko kejadian (*risk event*) merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan timbulnya hasil yang buruk atau potensi kerugian. Sedangkan risiko kerugian (*risk loss*) merupakan kerugian yang muncul yang diakibatkan oleh kejadian resiko baik secara langsung atau tidak langsung. Kerugian tersebut dapat bersifat finansial atau non-finansial. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, risiko didefinisikan sebagai potensi atau kemungkinan kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu. Risiko yang dimaksud dapat berupa risiko finansial dan risiko non-finansial, risiko finansial merupakan yaitu risiko yang mengakibatkan munculnya kerugian langsung berupa hilangnya uang akibat risiko yang muncul. Risiko finansial terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu risiko operasional, risiko hukum, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Sedangkan risiko non-finansial, yaitu risiko tidak dapat dihitung secara jelas (berapa jumlah hilangnya uang) sebagaimana risiko finansial. Namun risiko non-finansial pada akhirnya juga turut mengakibatkan munculnya kerugian finansial, misalnya bank yang kehilangan kepercayaan dari nasabahnya sehingga nasabah

akan beralih kepada bank lain. Risiko non-finansial diantaranya terbagi atas beberapa bentuk, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, dan risiko stratejik. Antara risiko finansial dan risiko non-finansial dapat saling mempengaruhi sehingga dalam keadaan tertentu kemungkinan dapat mengakibatkan risiko sistemik yang dapat berdampak secara langsung terhadap nasabah bank, pegawai, maupun terhadap pemegang saham dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi perekonomian. Risiko sistemik disebut juga dengan istilah “*run on a bank*”/ “*bank rush*” dimana terjadi penarikan dana oleh nasabah secara *masive* dan secara bersamaan, bank kesulitan atau bahkan tidak mampu untuk membayar permintaan nasabah yang menarik dananya tersebut.

Risiko memerlukan pengelolaan secara khusus karena kegagalan pengelolaan risiko dapat berdampak pada berbagai pihak, yaitu: pemegang saham, pegawai, dan nasabah. Dampak terhadap pemegang saham misalnya pemegang saham dapat kehilangan seluruh saham yang ditanamkan di dalam bank, penurunan nilai investasi, penurunan atau hilangnya dividen karena bank mengalami kerugian (tidak memperoleh laba), dan pemegang saham yang bertanggung jawab atas kerugian. Dampak terhadap pegawai bank misalnya, pegawai kehilangan pekerjaannya atau berkurangnya pendapatan. Sedangkan dampak yang dirasakan oleh nasabah misalnya krisis likuiditas yang dialami oleh bank sehingga bank tidak mampu untuk memenuhi dana (tabungan atau simpanan) yang ditarik oleh nasabah.

Mudharabah muqayyadah off balance sheet merupakan kegiatan usaha yang memiliki manfaat untuk bank syariah sendiri, bagi nasabah investor, dan nasabah pembiayaan. Manfaat tersebut diantaranya :

- (1) **Bagi Bank**, bank dapat meningkatkan “*corporate image*” memperluas kegiatan usahanya dengan menyediakan bentuk/jenis investasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.
- (2) **Bagi nasabah investor**, nasabah investor memperoleh kemudahan untuk mengalokasikan dana investasinya karena administrasi serta pengawasan dana dilakukan oleh bank. Selain itu, nasabah investor tetap dapat menentukan peruntukan dana investasi melalui batasan-batasan yang telah disampaikan kepada bank.
- (3) **Bagi nasabah pembiayaan**, nasabah pembiayaan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan proyek serta mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kerjasama pembiayaan tersebut.

Disamping memiliki keuntungan-keuntungan tersebut, setiap kegiatan pembiayaan tentunya memiliki risiko dengan tingkat yang berbeda-beda, termasuk dalam akad *Mudharabah Muqayyadah*. Di dalam pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah*, bank juga dibayangi beberapa risiko yang berpotensi melekat pada setiap jenis produk yang dikeluarkan. Risiko tersebut melekat pada penerapan dalam pembiayaan, antara lain berupa:¹

- a. ***Side streaming* atau penggunaan dana nasabah yang diberikan oleh Bank tidak sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.**

Dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, terdapat ketentuan bahwa *shahib al-mal* sebagai penyedia dana dapat menentukan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh *mudarib* dalam hal menggunakan dana investasi. Persyaratan

¹ Muhammad Syafii Antonio, **Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik**, Gema Insani, Jakarta, 2012, hlm 98.

tersebut misalnya bahwa *mudharib* bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan permintaan *shahib al-mal* berupa jenis atau sektor usaha, tempat, dan waktu tertentu. Dalam hal ini, pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut harus dilakukan secara intensif agar penggunaan dana sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh *shahib al-mal*. Penerapan dalam hal penggunaan dana inilah yang kemudian dilekati oleh risiko *side streaming*, yaitu risiko akibat dana yang diberikan kepada *mudharib* ternyata tidak digunakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Risiko *side streaming* yang berpotensi paling merugikan bagi *shahib al-mal* adalah ketika penggunaan dana diselewengkan bagi peruntukan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

b. Kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja.

Dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur secara jelas mengenai aturan bankan definisi tentang akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Istilah *mudharabah muqayyadah off balance sheet* hanya terdapat pada Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah, yang berbunyi :

“Ditinjau dari pihak yang menanggung resiko, akad *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:²

- a. risiko ditanggung oleh bank/*mudharib*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*; dan
- b. risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/*shahibul maal*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet*.”

² Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa *shahib al-mal* merupakan pihak yang menanggung risiko pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Jika dianalisis lebih lanjut, ketentuan tersebut sangat minim mengingat dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, bank memiliki wewenang yang luas sehingga tidak menutup kemungkinan bank juga melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Dengan kondisi minimnya pengaturan mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, dikhawatirkan risiko dititik beratkan hanya pada salah satu pihak saja, sedangkan pihak lain (bank) tidak memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan risiko yang turut ditanggungnya. Padahal dalam hal ini, bank juga bertugas mencari nasabah pembiayaan. Keberhasilan pembiayaan juga tergantung pada hal tersebut, ketika bank tidak berhati-hati sehingga lalai atau melakukan kesalahan dalam menentukan nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan, maka kemungkinan pembiayaan macet/ ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan, atau hal-hal lain yang merugikan nasabah investor. Kelalaian dan kesalahan bank sehingga tidak menerapkan prinsip kehati-hatian tentunya juga berpengaruh pada risiko hilangnya kepercayaan nasabah terhadap bank.

- c. **Penyembunyian atau ketidak jujuran dalam penginformasian atau perolehan keuntungan yang dilakukan oleh nasabah.**

Transparansi mengenai produk dan layanan jasa bank merupakan salah satu komponen dalam perlindungan konsumen sebagai nasabah perbankan.³ Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 POJK.No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bank berkewajiban untuk memberikan informasi produk maupun aktivitas berdasarkan acuan peraturan yang mengatur tentang transparansi informasi bank, misalnya mengenai materi yang perlu dijelaskan kepada nasabah, prosedur, karakteristik produk atau aktivitas layanan, risiko yang melekat pada produk, bahkan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁴ Transparansi informasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh bank, terlebih bagi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang memiliki karakteristik berbeda dari pembiayaan lain, yaitu kedudukan bank yang tidak secara langsung menjadi *shahib al-mal*, namun bank melaksanakan beberapa tugas yang kompleks demi kepentingan nasabahnya. Kedudukan bank yang tidak secara langsung bertindak sebagai *shahib al-mal* berakibat juga pada transaksi dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang tidak dicatatkan dalam neraca.

Transparansi informasi yang wajib dilakukan oleh bank berbanding lurus pula dengan kewajiban pihak lainnya untuk melaksanakan transparansi informasi. Nasabah

³ Penjelasan Pasal 19 ayat (1) POJK.No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, berbunyi :

“Prinsip perlindungan nasabah mencakup :

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah; dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.”

⁴ Pasal 20 POJK.No.24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, berbunyi :

“ Bank wajib menerapkan transparansi informasi Produk dan/atau Aktivitas sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk bank.”

juga berkewajiban untuk melaksanakan transparansi perolehan keuntungan atas proyek yang didanai oleh *shahib al-mal* agar pembagian keuntungan berjalan adil. Namun dalam penerapannya, banyak ditemukan nasabah yang sengaja menyembunyikan informasi tertentu atau melaporkan perolehan keuntungan secara tidak jujur. Keadaan-keadaan dimana terjadi penyembunyian atau ketidakjujuran dalam penginformasian atau perolehan keuntungan yang dilakukan oleh nasabah menjadi salah satu risiko yang potensial melekat dalam akad *mudharabah muqayyadah*, khususnya *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

2. Risiko bank dalam akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*


a. Bank sebagai Wakil (*Al-Wakalah*)

Al-Wakalah dalam pengertian sederhananya dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan dari pihak satu kepada pihak lainnya dalam hal-hal yang dapat diwakilkan dan disepakati.⁵ Selain itu, *Al-Wakalah* juga memiliki arti yaitu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan, mewakilkan, mendelegasikan, atau memberikan amanah kepada pihak lain dan pihak lain menerima amanat sesuai dengan permintaan pihak yang mewakilkan *Al-Wakalah* yang dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain untuk menjalankan atau melaksanakan amanat. Dalam penerapannya, Bank Syariah sebagai penerima amanah, merupakan wakil dari nasabah untuk melaksanakan urusannya, untuk lebih jelasnya berikut adalah skema *Al-Wakalah*.⁶

⁵ Ikit, **Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah**, Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), Yogyakarta, 2015, hlm 118.

⁶ Uswatun Hasanah, **Hukum Perbankan**, Setara Press, Malang, 2017, hlm 200-201.

GAMBAR 1
Skema Kedudukan Bank sebagai *Al-Wakalah*



Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2018

Keterangan gambar:

1. Nasabah dan Investor melakukan kontrak dengan Bank Syariah untuk melakukan suatu kegiatan dimana Bank Syariah melakukan kegiatan sesuai dengan permintaan Investor
2. Bank Syariah mendapatkan *fee* atas kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan.

3. Beberapa pelayanan jasa dapat dilakukan dengan menggunakan akad *Al-Wakalah* antaralain: Transfer, Kriling, *Intercity Clearing*, *Collection*, *Letter of Credit*, dan, *Payment*.

Definisi *Al-Wakalah* terdapat pada fatwa Dewan Syariah Nasional No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Fatwa tentang wakalah tersebut, berbunyi :

”wakalah merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan hal-hal yang boleh diwakilkan untuk mencapai tujuan tertentu.”⁷

Wakalah⁸ diartikan sebagai sebuah akad yang dibentuk oleh dua pihak, terdiri dari pihak pertama sebagai pihak yang memberikan kuasa kepada pihak kedua untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu atas nama pihak pertama.⁹ Wakalah pada prinsipnya terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- (1) *Wakalah Al-Mutlaqah*, yaitu akad perwakilan yang memiliki sifat tidak terbatas baik dilihat berdasarkan obyek yang diwakilkan maupun waktunya,

⁷ Konsideran menimbang Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah. Dalam praktek, prinsip wakalah digunakan oleh lembaga keuangan syariah sebagai salah satu wujud pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Wakalah harus dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur, misalnya mengenai syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan), syarat-syarat bagi wakil (yang mewakili), mengenai hal-hal yang diwakilkan, serta tentang hal ketika terjadi perselisihan.

⁸ Wakalah terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- (1) Pelaku akad yang terdiri dari : *muwakkil* (pemberi kuasa) dan *wakil* (penerima kuasa),
- (2) *Taukil* (objek yang akan dikuasakan),
- (3) *Ijab* dan *qobul*

⁹ Zainul Arifin, **Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah**, Azkia Publisher, Tangerang, 2009, hlm 34.

- (2) *Wakalah Al-Muqayyadah*, yaitu akad perwakilan yang memberikan kewenangan secara terbatas dalam hal-hal tertentu atas nama pihak yang memberikan kuasa perwakilan kepada pihak yang menerima perwakilan,
- (3) *Wakalah Al-Ammah*, yaitu akad perwakilan yang memiliki karakteristik lebih luas dan kompleks daripada *wakalah al-muqayyadah* namun lebih sederhana apabila dibandingkan dengan *wakalah al-mutlaqah*.

Bentuk wakalah yang umum digunakan di dalam perjanjian adalah *wakalah al-muqayyadah* dimana pemberi kuasa memberikan kuasa kepada satu atau lebih penerima kuasa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atas nama pemberi kuasa dimana sebelumnya telah ditentukan batasan mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ketentuan lain yang biasanya juga turut dicantumkan misalnya pihak yang telah menerima kuasa tidak boleh menunjuk penerima kuasa lagi tanpa izin dari pihak pemberi kuasa. Namun jika pemberi kuasa memberikan izinnya, maka pihak penerima kuasa kedua tersebut juga merupakan penerima kuasa dari pihak pemberi kuasa yang pertama secara langsung.¹⁰

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa memiliki sifat terbatas sesuai dengan perintah dari pemberi kuasa yang dituangkan di dalam perjanjian. Jika penerima kuasa melaksanakan perbuatan sesuai dengan isi perjanjian, maka risiko dan tanggung jawab diemban oleh pemberi kuasa. Namun jika penerima kuasa melakukan tindakan melebihi isi perjanjian yang telah disepakati, maka penerima kuasa ikut dimintai pertanggung jawaban atas risiko yang muncul. Dengan demikian dapat

¹⁰ Ahmad Ifham, **Ini Lho Bank Syariah!**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm 276.

disimpulkan bahwa *wakalah* (wakil) memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan pertanggung jawaban atas risiko, kecuali bagi jenis *wakalah al-mutlaqah* yang memberikan kuasa secara mutlak.

Bank syariah selaku wakil, sesuai dengan prinsip *wakalah*, berarti bank menjadi pihak yang melaksanakan suatu perbuatan tertentu atas nama pemberi kuasa yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Jika prinsip *wakalah* dihubungkan dengan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, dimana terdapat pihak-pihak seperti *shahib al-mal* (dalam *wakalah* dikenal sebagai pemberi kuasa/nasabah muwakil) dan *mudharib* (dalam *wakalah* dikenal sebagai investor muwakil), maka bank hanya dibatasi dengan tindakan-tindakan tertentu yang telah ditentukan *shahib al-mal*. Tindakan-tindakan tersebut misalnya bank bertugas mempertemukan *shahib al-mal* dan *mudharib* atau bank yang kemudian mewakili *shahib al-mal* pada saat menandatangani perjanjian dengan *mudharib*. Atas perjanjian pemberian kuasa tersebut, bank berhak mendapatkan komisi dengan jumlah tertentu yang telah diperjanjikan. Bank sebagai *wakalah* pada umumnya tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari perbuatan yang diwakilkan kepadanya karena perbuatan-perbuatan tersebut merupakan limpahan kuasa dari pemberi kuasa sepanjang bank telah melaksanakan perbuatan tersebut tidak melebihi ataupun mengurangi apa yang telah diperjanjikan. Namun batasan tanggung jawab pihak yang menjadi wakil dalam *wakalah* belum diatur secara jelas di dalam Dewan Syariah Nasional No : 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

b. Bank Syariah sebagai Agen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian agen adalah “orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha”. Menurut kamus hukum agen adalah “seseorang atau badan yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau menerima kuasa atau bertindak atas nama seseorang atau badan lain dan mempunyai hubungan tetap dengan yang di wakilinya”, dalam hal ini bank juga termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai agen.¹¹ Agen digolongkan sebagai pedagang perantara.¹² Definisi tentang agen diatur di dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, berbunyi :¹³

“Agen merupakan perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama principal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh principal yang menunjuknya.”

Pada akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, bank bertindak sebagai agen, pengertian agen itu sendiri terdapat pada pasal 1 angka 8 yang memiliki arti :

“Agen adalah mediator antara pihak investor ke pelaksana usaha, atau sebaliknya.”

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹² Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa.

¹³ *Ibid.*,

Berdasarkan akad pembiayaan tersebut bank selaku agen memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:¹⁴

(a) Hak dari agen :

- 1) menerima dan mengalokasikan dana investor kepada obyek investasi;
- 2) menerima *fee* dari jasa mediasi yang dilakukan, besaran *fee* disesuaikan dengan kebijakan manajemen;
- 3) menerima, membagikan, dan melaporkan, pendapat riil dari investasi sesuai nisbah yang disepakati antara peserta.

(b) Kewajiban dari agen:

- 1) memastikan bahwa pembiayaan kepada pelaksana usaha yang akan ditawarkan kepada investor telah melalui mekanisme *feasibility study*¹⁵ yang memadai sesuai dengan prosedur standar yang ada. *feasibility study* investor tersebut dituangkan dalam info memo dan didistribusikan kepada investor;
- 2) Mengadministrasikan seluruh proses transaksi dengan baik.

Jika dilihat dari hak dan kewajiban bank pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, kedudukan bank selaku agen berbeda dengan fungsi agen berdasarkan pengertian dalam KBBI dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa dimana dalam kedua ketentuan

¹⁴ Pasal 1 angka 6 Akad Pembiayaan *muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri.

¹⁵ *Feasibility study* pembelajaran yang memiliki tujuan untuk memberikan penilaian terhadap kelayakan implementasi sebuah bisnis atau model bisnis yang kemungkinan dapat diterapkan pada perbankan syariah. Sebagaimana dikutip melalui Bank Indonesia, **Model Bisnis Perbankan Syariah**, Departemen Perbankan Syariah, 2012, hlm 91 melalui www.bi.go.id/syariah pada tanggal 21 Februari 2018.

tersebut lebih menekankan agen sebagai “pedagang perantara” yang mengusahakan penjualan dan pemasaran produk dan/atau jasa yang dimiliki oleh principal. Sedangkan kedudukan agen dalam akad pembiayaan mudharabah *muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri menunjukkan peran bank syariah bersifat lebih kompleks dan beragam.

Peran bank syariah selaku agen pada akad pembiayaan mudharabah *muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ menunjukkan bank berkewajiban untuk memastikan bahwa pembiayaan kepada pelaksana usaha yang akan ditawarkan kepada investor telah melalui mekanisme *feasibility study* yang memadai sesuai dengan prosedur standar yang ada, atau bank berkewajiban untuk menilai kelayakan calon pelaku usaha atau calon penerima dana (*mudharib*) layak atau tidaknya menerima bantuan dana dan juga bank harus menilai apakah *mudharib* dapat mengembalikan dana pinjamannya atau tidak, yang nantinya penerima *feasibility study* investor tersebut dituangkan dalam info memo dan didistribusikan kepada investor. Salah satu hak yang dimiliki bank yaitu menerima dan mengalokasikan dana investor kepada obyek investasi yang artinya bank harus menerima dana dari *shahib al-mal* yang nantinya dana tersebut dialokasikan kepada *mudharib* yang tepat.


c. **Bank sebagai Arranger**

Istilah *Arranger* (inggris) diambil dari kata dasar *arrange* yang berarti merencanakan, mengadakan, menyusun, mengatur, menetapkan, dan mengubah suatu pekerjaan.¹⁶ Bank sebagai *arranger* dikenal pula dalam kredit sindikasi, yaitu bank

¹⁶ *Arranger* berarti “a person who organizes or makes plan for an even or deal” sedangkan *arrange* berarti *organize, make a plan*. Diterjemahkan melalui *English (Oxford Living Dictionaries)* yang diakses melalui <https://an.oxford.dictionaries.com> pada tanggal 22 Februari 2018. Selain itu, istilah *Arrange* juga ditemukan dalam

bertanggung jawab mulai dari proses solitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan kredit.¹⁷ Bank atau lembaga keuangan¹⁸ sebagai *arranger* menerima mandat dari debitur untuk melaksanakan perbuatan hukum atas nama debitur. Bank sebagai *arranger* dalam kredit sindikasi¹⁹ bertugas mengatur proses kredit mulai dari awal saat kredit diajukan oleh nasabah, menawarkan keikutsertaan bank lain hingga tahap penandatanganan kredit dan juga monitoring atau melakukan pengawasan terhadap fasilitas kredit yang di berikan.²⁰ Skema pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sebagai berikut :

GAMBAR 2
Skema Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet



kamus terjer
dari terjem
Dictionary,
¹⁷ Pr

n,menetapkan, diambil
English-Indonesian

Oktober 1993, hlm 75

sebagaimana dikutip dari Ratu Adita Putri Astikasari, **Analisis Mengenai Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi : Analisis Kasus Pembangunan Ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi oleh PT.X**, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, 2009, hlm 12

¹⁸ Lembaga keuangan termasuk lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank.

¹⁹ Menurut makalah berjudul "Kredit Sindikasi" yang ditulis oleh **Iswahjudi A. Karim**, Kredit Sindikasi atau "Syndicated Loan" didefinisikan sebagai :

"pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur sindikasi, yang biasanya terdiri dari bank-bank dan/atau lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada seorang debitur, yang biasanya berbentuk badan hukum; untuk membiayai satu atau beberapa proyek (pembangunan gedung atau pabrik) milik debitur."

Shanti Rachmadsyah, **Kredit Sindikasi**, diakses melalui www.hukumonline.com/klinik pada tanggal 22 Februari 2018.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, **Bisnis Kredit Perbankan**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2015, hlm 237 dan 301.

Sumber : Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2018.

Berdasarkan akad pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* No.17/002/818/137/II/MMQ yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Mandiri, memiliki kemiripan dengan *linkage program*. *Linkage program* merupakan bentuk kerjasama bank umum dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang didasarkan pada kemitraan dalam hal penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).²¹ Terdapat 3 (tiga) pola penyaluran dana dalam *linkage program*, yaitu:²²

1) *Executing*

Executing merupakan pola penyaluran kredit/pembiayaan dimana bank umum memberikan kredit/pembiayaan kepada LKM, selanjutnya LKM akan memberikan pembiayaan/dana kredit yang diberikan oleh bank umum tersebut kepada usaha mikro kecil. Dalam hal ini, LKM memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa calon mitra yang akan dibiayai maupun membatalkan calon

²¹ Bustari Muktar, Rose Rahmidani, dan Menik Kurnia Siwi, **Bank dan Lembaga Keuangan Lain**, Kencana, Jakarta, 2016, hlm 114.

²² General Model Linkage Program Arsitektur Perbankan Indonesia dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 03/Per/M.KUKM/III/2009 Tentang: Pedoman Umum Linkage Program Antara Bank Umum Dengan Koperasi, sebagaimana dikutip dari, Siti Hamidah, *op.cit.*, hlm 97-96.

mitra bisnis. Berdasarkan kewenangan LKM tersebut, risiko bukan lagi milik bank umum namun telah berpindah kepada LKM

2) *Channeling*

Channeling merupakan pola penyaluran kredit/pembiayaan dimana bank umum secara langsung memberikan kredit/pembiayaan kepada usaha mikro kecil. Posisi usaha mikro kecil adalah sebagai pengguna akhir (*end user*). Berbeda dengan pola *executing*, LKM hanya memiliki kedudukan sebagai wakil dari bank. Implikasi dari posisi tersebut, LKM tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang dimiliki dalam *executing* sehingga LKM tidak bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari proses kredit/pembiayaan. Risiko kredit/pembiayaan akan ditanggung secara utuh oleh bank umum.

3) *Joint Financing*

Joint Financing merupakan pola kredit/pembiayaan yang mengedepankan kerjasama antar kedua belah pihak. Dalam pola ini, bank melakukan kerjasama dengan LKM. Antara bank dan LKM sama-sama memiliki kewenangan memutus calon mitra bisnis. Kewenangan yang seimbang tersebut berimplikasi pula terhadap porsi risiko dimana risiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing.

Dalam pola penyaluran kredit/pembiayaan *linkage program*, terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu : bank umum, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan calon mitra/UMKM. Tugas wewenang dan risiko yang ditanggung oleh para pihak tergantung dari pola yang digunakan. Sedangkan dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*,

terdapat 3(tiga) pihak dalam akad tersebut, yaitu pihak pertama adalah *shahib al-mal* (nasabah investor), merupakan pihak yang memiliki dana, pihak kedua adalah *mudharib* (nasabah pembiayaan), yaitu pihak yang memperoleh dana dari *shahib al-mal*, dan pihak terakhir adalah bank, yaitu pihak yang bertugas mencari *mudharib* dan mempertemukan *shahib al-mal* dan *mudharib*. *Shahib al-mal* sebagai pemilik dana, memiliki kewenangan untuk memberikan batasan yang jelas, baik batasan proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerja.

Dalam konsep *linkage program*, tugas dan kewenangan para pihak berbanding lurus dengan tanggung jawab yang diemban. Ketika para pihak, dalam hal ini bank, memiliki kewenangan yang beragam, maka tanggung jawab yang diemban juga semakin banyak. Konsep tanggung jawab bank yang digambarkan dalam *linkage program* sama dengan konsep yang diterapkan kepada bank dalam kedudukannya sebagai arranger dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Kedudukan bank sebagai *arranger* dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* menunjukkan bahwa bank tidak hanya bertindak sebagai perantara/ penghubung antara *shahib al-mal* dengan *mudharib*, namun bank berwenang untuk menerima dan mengalokasikan dana investor kepada obyek investasi, melakukan mediasi, menerima, membagikan, dan melaporkan, pendapat riil dari investasi sesuai nisbah yang disepakati antara peserta, memastikan bahwa pembiayaan kepada pelaksana usaha yang akan ditawarkan kepada investor telah melalui mekanisme *feasibility study*²³ yang memadai sesuai dengan prosedur standar yang ada, serta mengadministrasikan seluruh

²³ *Feasibility study* pembelajaran yang memiliki tujuan untuk memberikan penilaian terhadap kelayakan implementasi sebuah bisnis atau model bisnis yang kemungkinan dapat diterapkan pada perbankan syariah. Sebagaimana dikutip melalui Bank Indonesia, **Model Bisnis Perbankan Syariah**, *op.cit.*, hlm 91.

proses transaksi dengan baik. Keberagaman tugas dan wewenang bank dalam kedudukannya sebagai *arranger* pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* hampir sama dengan kedudukan bank dalam pola penyaluran kredit/pembiayaan *joint financing* pada *linkage program*.

Seperti halnya pada pola *join financing* pada *linkage program* dimana risiko ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsi masing-masing, begitu pula kedudukan bank sebagai *arranger* dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dengan wewenang yang cukup kompleks yang dimiliki oleh bank, mulai dari proses awal pengajuan permohonan pembiayaan, menentukan prosedur, melakukan penilaian kelayakan calon *mudharib*, serta mengadministrasikan seluruh proses transaksi, maka bank juga harus bertanggung jawab sesuai dengan porsinya.

Dalam akad yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri Syariah, disebutkan bahwa bank bertindak sebagai agen (*chanelling agent*) yang bertugas menyalurkan dana *mudharabah muqayyadah*. Kedudukan bank sebagai *chanelling agent* menjadikan bank tidak bertanggung jawab atas risiko yang muncul atas akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.²⁴ Selanjutnya disebutkan mengenai kewajiban bank sebagai agen, antara lain bank membentuk prosedur standar perjanjian *mudharabah muqayyadah of balance sheet* dan berkewajiban untuk menerapkan prinsip *feasibility study* pada saat menilai kelayakan calon *mudharib* sebagai penerima dana investasi agar sesuai dengan prosedur standar tersebut. Setelah itu, bank mengadministrasikan seluruh proses transaksi yang telah dilakukan oleh *shahibul maal* dan *mudharib*.

²⁴ Akad Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah No.17/002/818/137/II/MMQ, PT. Bank Syariah Mandiri.

Jika melihat kedudukan bank dan peran yang kompleks, bank seharusnya tidak menempatkan dirinya hanya sebagai agen namun sebagai *arranger*. Hal ini dikarenakan bank berperan mulai dari awal pengajuan permohonan pembiayaan, menentukan prosedur, melakukan penilaian kelayakan calon *mudharib*, serta mengadministrasikan seluruh proses transaksi. Dengan demikian, kewajiban bank yang semakin kompleks tersebut pada umumnya juga dilekati oleh risiko-risiko semakin besar. Perbedaan pengistilahan bank pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akibat dari tidak ada peraturan yang baku mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* itu sendiri sehingga tidak ditemukan pengertian istilah kedudukan bank dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang pasti.

B. Prinsip Kehati-Hatian Bank sebagai *Arranger* pada Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*

1. Analisis Prinsip Kehati-Hatian Bank Syariah yang diwujudkan melalui Laporan Keuangan Tahunan

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib digunakan oleh bank, termasuk bank syariah, dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya.²⁵ Prinsip kehati-hatian memang belum didefinisikan secara resmi di dalam Undang-Undang tentang Perbankan maupun Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, namun pada intinya, prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban yang dimiliki oleh bank serta pihak-pihak lain terkait untuk selalu mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan didasari oleh itikad baik dalam membentuk kebijakan maupun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan patokan bagi bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar mempertahankan kesehatan bank, kemungkinan terpapar risiko, maupun demi melindungi nasabah yang mempercayakan dana kepadanya.²⁶ Kewajiban bank syariah serta Unit Usaha Syariah (UUS) untuk menerapkan prinsip kehati-hatian ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian digunakan oleh bank syariah demi mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, serta efisien berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip kehati-hatian berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dicerminkan melalui adanya kewajiban bank untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan berbentuk neraca dan perhitungan keuntungan dan kerugian dalam kurun waktu satu tahun. Laporan tahunan tersebut dijelaskan dan disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah serta dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.²⁷

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbunyi :
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”

²⁶ Siti Hamidah, *op.cit.*, hlm 187.

²⁷ Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berbunyi :
“Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.”

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan N0.6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank,²⁸ laporan tahunan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian perbankan syariah merupakan salah satu komponen dari Laporan Publikasi Tahunan. Laporan publikasi tahunan secara normatif diatur di dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/pojk.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, berbunyi:²⁹

“Laporan Publikasi Tahunan adalah laporan keuangan yang menggambarkan kinerja bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan informasi lain yang diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan.”

Di dalam laporan tahunan, sedikitnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:³⁰

²⁸ Pasal 24 ayat (1) & Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Pojk.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank, berbunyi :

- “(1) Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit meliputi:
- a. informasi umum;
 - b. laporan keuangan;
 - c. informasi kinerja keuangan;
 - d. pengungkapan permodalan dan praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank, dan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai permodalan dan manajemen risiko;
 - e. pengungkapan lain sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan; dan
 - f. informasi lain yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.”
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- “a. Laporan Posisi Keuangan Bank (Neraca);
 - b. Laporan laba rugi tahunan;
 - c. Laporan perubahan ekuitas;
 - d. Laporan arus kas;
 - e. Catatan atas laporan keuangan selama 1 (satu) tahun, dan informasi mengenai komitmen dan kontijensi.”

²⁹ Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/pojk.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

³⁰ Pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/pojk.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

- (1) Laporan Posisi Keuangan Bank (Neraca),
- (2) Laporan laba rugi tahunan,
- (3) Laporan perubahan ekuitas,
- (4) Laporan arus kas,
- (5) Catatan atas laporan keuangan selama 1 (satu) tahun, dan informasi mengenai komitmen dan kontijensi.

Dengan adanya laporan tahunan, bank diharuskan menyampaikan informasi mengenai jenis risiko dan potensi kerugian (*risk exposures*) dan juga praktik manajemen risiko. Penyampaian informasi tersebut juga merupakan usaha bank dalam meningkatkan transparansi kepada publik dan pelaku pasar dalam hal penilaian terhadap risiko bank dan upaya bank dalam menangani risiko yang dihadapi. Keuntungan dengan adanya laporan tahunan yang dapat meningkatkan transparansi informasi tersebut, yaitu:

- (1) Laporan tahunan dapat dijadikan sebagai dasar penetapan keputusan-keputusan oleh pelaku pasar dan publik
- (2) Dapat meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan nasional
- (3) Dapat memperlihatkan kemampuan Bank dalam hal melakukan pengawasan dan mengelola risiko yang dihadapi, dan
- (4) Dapat mengurangi kesenjangan informasi (*assymetric information*) dan ketidakpastian pasar (*market uncertainty*).

Laporan tahunan merupakan salah cara bank syariah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian disamping bank syariah yang telah menyediakan, memiliki, dan menerapkan pengawasan intern. Penyampaian laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan bentuk kontrol yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk memastikan bank syariah dalam keadaan layak.

Di sisi lain, apabila bank syariah tidak menyampaikan laporan tahunan, akan menyebabkan prinsip *Good Corporate Governance* sulit tercapai. Ketidaktercapaian prinsip *Good Corporate Governance* dikarenakan tidak terpenuhinya aspek transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank terhadap publik melalui pengungkapan informasi secara kualitatif dan kuantitatif yang semestinya laporan tersebut berada di dalam laporan publikasi tahunan.

Mengingat *Good Corporate Governance* penting untuk dicapai karena memiliki tujuan untuk:

- (1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang turut andil dalam terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai, dan *stakeholders* lainnya, karena hal tersebut merupakan solusi dalam menghadapi tantangan kedepannya,
- (2) Meningkatkan legitimasi suatu organisasi yang dikelola secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,
- (3) Meminimalkan *agency cost* dengan cara mengendalikan konflik antara principal dan agen terkait perbedaan kepentingan yang timbul, dan

- (4) Mengakui dan juga melindungi hak dan kewajiban *stakeholders*, dimana hal tersebut dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) dalam perbankan syariah.³¹

Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet merupakan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* dimana *shahib al-mal* bertindak sebagai nasabah investor mengalirkan dananya kepada satu *mudharib* (nasabah pembiayaan). *Shahib al-mal* disini memberikan batasan yang jelas, baik batasan proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharabah muqayyadah* dikatakan sebagai *off balance sheet* karena transaksi tersebut tidak dicatatkan dalam neraca bank, melainkan dicatatkan dalam rekening administrasi. Nasabah investor menempatkan dana (investasi) kepada bank, kemudian bank bertugas memisahkan dana dari nasabah investor dalam simpanan khusus secara tersendiri dan dicatat pada kolom di dalam rekening administratif. Bank akan menyalurkan dana investasi dari *shahib al-maal* secara langsung kepada *mudharib* yang telah disepakati oleh *shahib al-maal*. Atas beberapa tugas yang dilakukan tersebut, bank mendapatkan komisi sedangkan para pihak, *shahib al-maal* dan *mudharib* sebagai pelaksana usaha berhak atas bagi hasil.

Dalam konsep *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yang dimaksud dengan *off balance sheet* ³² adalah catatan yang dilakukan di luar neraca bank dan pada saat transaksi tersebut dilakukan pencatatan hak tagih atau kewajiban membayar belum timbul/belum

³¹ Ahmad Ifham Sholihin, **Buku Pintar Ekonomi Syariah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 294.

³² *Ibid.*

efektif.³³ Yang di catat di dalam laporan administrasi/secara *off balance sheet* pada umumnya, meliputi:

- (1) Penangguhan setoran jaminan *Letter of Credit* (LC) impor,
- (2) Penangguhan setoran jaminan bank garansi,
- (3) Tagihan wesel ekspor berjangka dan juga valas lainnya.³⁴

Termasuk dalam hal ini, prinsip *off balance sheet*, digunakan untuk pelaksanaan pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sehingga dana nasabah investor disimpan di dalam rekening administrasi dan dicatat di luar neraca bank sehingga tidak termasuk komponen yang dilaporkan dalam laporan tahunan bank.

Apabila melihat ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /Pojk.03/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Pojk.03/2015 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan serta dihubungkan dengan kewajiban bank syariah untuk menyampaikan laporan tahunan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* secara prosedural belum memenuhi dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut karena bank menerima dana investasi dari nasabah investor yang nantinya akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan, namun bank menempatkan dana tersebut di dalam rekening administrasi dimana rekening administrasi tidak termasuk dalam cakupan laporan tahunan

³³ Boy Leon, dan Sonny Ericson, **Manajemen Aktiva Pasiva Bank Nondevisa Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan**, Grasindo, Jakarta, 2007, hlm 18.

³⁴ Ibid hlm 68.

yang di sampaikan kepada otoritas Jasa Keuangan setiap tahun. Kegiatan bank menampung dana dari nasabah investor sebenarnya mengandung risiko tersendiri karena dalam hal ini bank harus mendapatkan nasabah pembiayaan yang tepat agar pembiayaan berjalan lancar sehingga nasabah investor dapat memperoleh *return* sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Keberhasilan dan kegagalan bank dalam melaksanakan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan berpengaruh pada reputasi bank. Sedangkan kondisi pemisahan dana untuk di tempatkan ke dalam rekening administrasi dimana rekening administrasi tidak dilaporkan dalam laporan tahunan juga berakibat Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat mengontrol salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah. Ketiadaan kontrol oleh Otoritas Jasa Keuangan juga berpengaruh pada tidak terpenuhinya aspek transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank kepada publik melalui pengungkapan informasi secara kualitatif dan kuantitatif yang semestinya laporan tersebut berada di dalam laporan publikasi tahunan.

GAMBAR 3

Skema Penyampaian Laporan Tahunan sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Kehati-hatian



Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2018

Belum terpenuhinya prinsip kehati-hatian bank sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* juga dikaitkan dengan kedudukan bank sebagai *arranger*. Hal tersebut mengingat peran dan wewenang bank yang kompleks dan beragam mulai dari awal pengajuan permohonan dana hingga perjanjian/akad tersebut berakhir. Bank juga bertugas menghimpun dana investasi, mencari nasabah pembiayaan yang tepat, serta melakukan monitoring dalam pelaksanaan proyek. Dengan demikian, selain bank harus memenuhi prinsip kehati-hatian dalam ketentuan pasal 35 ayat (2), bank syariah

juga diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian pada pasal 37 ayat (1) & (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa:³⁵

- (1) “Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan;
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”

Ketentuan tentang batas maksimum penyaluran dana dapat disimpangi mengingat dana investasi merupakan milik nasabah investor (bukan modal bank). Namun terdapat kesamaan risiko dalam penyaluran dana baik dana yang merupakan milik *shahib al mal* sebagai nasabah investor maupun dana yang berasal dari modal bank, yaitu risiko yang mempengaruhi kesehatan bank, risiko tersebut adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya.³⁶ Kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan oleh nasabah menjadi momok bagi bank syariah mengingat bank syariah memiliki tugas untuk mencari dan melakukan uji kelayakan nasabah pembiayaan.

³⁵ Pasal 37 ayat (1) & (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³⁶ Penjelasan pasal 37 ayat (1) & (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:

- “(1) Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.
- (2) Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama”.

Karena faktor-faktor yang menunjang munculnya risiko yang akan di hadapi oleh bank dalam hal penerapan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, memperjelas kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam akad mudharabah maka dari itu di perlukan adanya pembentukan gambaran umum mengenai substansi pengaturan. Pentingnya gambaran umum mengenai substansi pengaturan bertujuan untuk *muqayyadah off balance sheet*. Dengan adanya kejelasan mengenai kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah muqayyyadah off balance sheet* terutama kedudukan bank sebagai *arranger* yang nantinya para pihak mengetahui posisi/kedudukan dan tugas masing-masing pihak. Sehingga dapat meminimalisir atau mengurangi dan bahkan mengantisipasi risiko yang muncul.

2. Kepatuhan terhadap Pengaturan tentang *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Komponen-komponen penting dalam gambaran umum mengenai substansi pengaturan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* diharapkan dicantumkan dalam akad atau perjanjian *mudharabah muqayyadah off balance sheet* di masa mendatang, yang nantinya juga diharapkan adanya pengaturan yang baku mengenai akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Hal tersebut dilakukan agar pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditentukan mengingat saat ini konsep akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* belum diatur secara jelas.

Gambaran umum mengenai substansi akad atau perjanjian *mudharabah muqayyadah off balance sheet* antara lain sebagai berikut:

- (1) **Akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang di terbitkan oleh bank syariah wajib dilaporkan kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah) agar akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadist, dan juga wajib dilaporkan kepada OJK (otoritas Jasa Keuangan) agar tetap sesuai dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.** Pelaporan kepada DPS (Dewan Pengawas Syariah) merupakan upaya agar dapat menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk (*akad mudharabah muqayyadah off balance sheet*) yang dikeluarkan oleh bank syariah dan mengawasi agar akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* tidak bertentangan dengan *Al-Quran* dan *Al-Hadist*. Pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan agar dapat menilai kelayakan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* dan juga sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) **Pengaturan tentang akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* memuat perumusan tentang ketentuan umum yang berisi pengertian akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, pengertian pihak-pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* (termasuk kedudukan bank sebagai *arranger*), dan juga ketentuan umum lainnya.** Pengertian pihak-pihak yang terlibat perlu di pertegas dan didefinisikan sejas-jelasnya terutama kedudukan bank sebagai *arranger* mengingat tugas bank yang

sangat kompleks, agar para pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* tahu posisi/kedudukan dan tugas masing-masing pihak. Terdapat 3 (tiga) pihak dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, yaitu:

- a. *Shahib al-mal* (nasabah pemilik dana/investor)
- b. Bank sebagai *Arranger*, dan
- c. *Mudharib* (nasabah pembiayaan)

Pengidentifikasian awal posisi/kedudukan dan tugas para pihak terutama kedudukan bank pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* melalui pengertian pada ketentuan umum yang akan memudahkan para pihak yang ikut serta pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* untuk lebih mudah mengetahui posisi/kedudukan dan tugas para pihak.

- (3) **Hak dan Kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang dirumuskan secara umum.** Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* di atur secara umum dan merupakan sebagai pedoman untuk pembentukan perjanjian/akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, agar tidak ada pihak yang akan di rugikan baik nasabah sebagai *shahib al-mal*, bank sebagai *arranger*, nasabah sebagai *mudharib* dan juga meminimalisir risiko yang muncul. Dalam hal transparansi dana penggunaan nasabah yang dilakukan oleh bank yang di sepakati dan juga transparansi mengenai laba dan rugi agar pengawasan yang di lakukan oleh bank dapat maksimal sehingga meminimalisir risiko yang akan di hadapi.

(4) **Kelayakan penyaluran dana.** Bank sebagai *arranger* harus memiliki standart atau kriteria tertentu terhadap calon penerima dana (*mudharib*) dan menganalisis layak atau tidaknya calon penerima dana dengan menggunakan prinsip *Know Your Customer Principle* yaitu bank harus mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, seperti pengawasan terhadap rekening dan juga transaksi nasabah, manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Know Your Customer Principle* dan menunjuk pejabat bank yang berwenang untuk bertanggung jawab jika ada kesalahan.

(5) **Pengaturan mengenai prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko yang mengacu pada pengaturan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank syariah dan sesuai dengan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.**

Pengaturan mengenai prinsip-prinsip penerapan manajemen risiko harus memuat kebijakan dan prosedur manajemen risiko, batas maksimum penyaluran dana, dan menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani Nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi pada akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet*.

(6) Ketentuan untuk membentuk perjanjian kerjasama untuk mengakomodir hal-hal yang belum diatur namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah.